

WARIS ISLAM DI INDONESIA

Azharuddin¹, A. Hamid Sarong,² Iman Jauhari,³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : Budiandoyo83@yahoo.com

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstrak: Dalam Putusan No. 86 K/AG/1994 dan No. 184 K/AG/1995 Mahkamah Agung membenarkan anak perempuan sebagai *ashabah* sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, padahal secara umum peraturan hukum waris dalam Islam (fiqih yang dikembangkan oleh ulama Sunni), tidak membenarkan anak perempuan sebagai *ashabah*, terlebih mempunyai fungsi sebagai penghijab saudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan objek yang dikaji dalam tesis ini, maka penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif. Permasalahan waris memang selalu menjadi krusial dalam keluarga, oleh karena itu Al-Qur'an memberikan penjelasan waris dengan sedetail-detailnya, namun walaupun demikian dibutuhkan juga pemahaman yang lebih mendalam terkait setiap kasus waris yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kata *walad* merupakan salah satu permasalahan yang selalu timbul dalam pemikiran ulama-ulama *mujtahid* sejak dari dahulu sampai sekarang ini. Untuk mengatasi kasus ini, dibutuhkan kembali pengkajian ulang terhadap makna *walad* yang sesungguhnya, dengan arti kata apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Al-Qur'an terkait pemaknaan kata *walad* tersebut. Serta juga disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Bangsa (Indonesia) yang penuh dengan berbagai adat kebiasaan dan budaya. Ternyata setelah ditelusuri Al-Qur'an lebih condong memberikan pemaknaan kata *walad* sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga hak waris anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam menghijab saudara dan juga sebagai *ashabah*. Akan tetapi ulama Sunni memaknai kata *walad* sebagai anak laki-laki saja, sehingga hak waris anak perempuan tidak bisa sebagai *ashabah* terlebih menghijab saudara. Putusan Mahkamah Agung tersebut memakai dasar selagi masih ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka hak waris orang yang masih ada hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri akan tertutup (terhijab), putusan ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Disarankan kepada para penegak hukum (hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama dan yang sejenisnya), supaya dalam menghadapi kasus waris anak perempuan dengan pihak saudara supaya dapat mengambil kebijakan dengan cara melihat hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, karena hasil putusan tersebut nampaknya lebih cocok dipakai di negara ini, dan juga kepada pihak legislatif supaya membuat sebuah peraturan yang terperinci tentang waris, supaya ada keseragaman hukum yang digunakan oleh para hakim.

Kata kunci : **Anak Perempuan sebagai Ashabah**

PENDAHULUAN

Warisan anak perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, mendapatkan hak waris secara istimewa sebesar setengah (1/2) apabila dia sendiri dan dua pertiga (2/3) apabila dua orang atau lebih dengan tidak didampingi oleh anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan mewaris harta warisan dari orang tuanya bersama-sama dengan anak laki-laki, maka hak warisnya hanyalah satu bagian untuknya dan

dua bagian untuk anak laki. Ulama sunni berpendapat bahwasanya anak perempuan tidak bisa sebagai *ashabah* (penghabis sisa harta warisan) dan juga sebagai penghijab saudara, alasan yang mereka gunakan selain dari petunjuk Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 tersebut di atas, juga diiringi dengan hadis Rasulullah tentang kasus anak Sa'ad. Di mana dalam hadis ini isteri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa kedua orang putrinya. Ia

berkata, “Wahai Rasulullah, kedua puteri ini adalah anak Sa’ad bin ar-Rabi’ yang telah meninggal sebagai syuhada ketika perang Uhud. Tetapi paman kedua putri Sa’ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa’ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “semoga Allah segera memutuskan perkara ini.” Maka kembalilah isteri Sa’ad tersebut setelah itu, dan menangis, maka turunlah ayat tentang waris yaitu surat An-Nisa’ ayat 4,11.12, maka Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: “Berilah kedua anak perempuan Sa’ad dua per tiga (*al-sulusain*), ibunya seperdelapan (*al-sumun*) dan sisanya untuk kamu. Rasulullah SAW, kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa’ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa’ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu (istri sa’ad) mereka mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa’ad.

Sejalan dengan pendapat ulama Sunni di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun secara umum sependapat dengan itu. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 176 yaitu anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pendapat-pendapat tersebut, walaupun banyak ulama yang memegangnya dengan

dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, juga masih ada yang berbeda pendapat. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang terkenal dengan kewarakan dan kepahamannya dalam bidang hukum Islam, memberikan pendapat bahwa anak perempuan bisa sebagai penghijab sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dan juga bisa sebagai *ashabah*. Alasan yang digunakannya adalah terma *walad* yang terdapat dalam ayat waris khususnya tentang kasus *kalalah* yang ada dalam surat An-Nisa’ ayat 176 menurutnya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, oleh karena itu, pengertian *kalalah* menurutnya adalah orang yang mati tanpa meninggalkan keturunan (baik anak laki-laki maupun anak perempuan). Itulah sebabnya anak perempuan juga bisa sebagai *ashabah*. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat ulama Syiah yang pada umumnya mereka memang tidak membedakan antara hak laki-laki dan hak perempuan secara keseluruhan kecuali apabila Allah sendiri sudah memberikan perbedaannya. Sebagai contoh menurut mereka Hasan dan Husain merupakan keturunan Rasulullah dengan bersandarkan dari anaknya Fatimah az-Zahra. Oleh karena itu pengertian *kalalah* menurut mereka juga sebagai orang yang mati tanpa meninggalkan keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Pendapat seperti ini juga sejalan dengan pendapat Hazairin salah seorang tokoh pemikir Islam di Indonesia, di mana dia menyatakan bahwa makna *walad* yang sesungguhnya dikehendaki oleh Al-Qur'an adalah anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan pendapat yang dipakai oleh ulama Sunni tersebut, menurutnya tidak terlepas dari budaya Arab yang selalu menganggap kata *walad* sebagai anak laki-laki saja.

Pendapat seperti itu akhirnya diputuskan kasus hukumnya di Indonesia melalui Mahkamah Agung tepatnya pada Tahun 1995, yang menyatakan anak perempuan sebagai penghijab saudara dan sekaligus sebagai penghabis sisa harta warisan. Dengan dalil hukum selagi masih ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka hak waris dari orang yang masih ada hubungan darah dengan pewaris akan tertutup kecuali orang tua, suami dan isteri. Dan pendapat ini juga sejalan dengan KHI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Inilah alasan-alasan hukum yang digunakan terkait kasus warisan anak perempuan sebagai *ashabah*.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Waris adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya,

baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan. (Muhammad Ali al-Shabuni, 1988 : 26). Fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang siapa yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterimanya dan bagaimana cara penghitungannya. (Ahmad Rofiq, 1993 : 3).

Warisan akan terjadi apabila adanya sebab kematian, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kematian pewaris merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam warisan. (Amir Syarifuddin, 2003 : 152). Bahkan hal yang paling pokok untuk terjadinya warisan harus memiliki unsur-unsur yang meliputi, pewaris, harta warisan dan ahli waris. (Nur 'Aisyah Albantany, 2014 : 26). Ketiga unsur ini, secara hukum harus terpenuhi agar warisan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pewaris atau yang juga disebut dengan *muwaris* adalah orang yang meninggal dunia serta meninggalkan hartanya untuk dapat diwarisi. Bagi pewaris ini akan diberlakukan ketika dia benar-benar telah meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan juga benar-benar miliknya. Kematian pewaris dalam berbagai kitab fikih akan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu; Mati secara *haqiqy* (sejati), Mati secara *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan Mati secara *taqdiry* (menurut dugaan). (Ahmad Rofiq, 1993 : 22-23).

Harta peninggalan disebut juga dengan istilah (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diambil alih oleh para ahli warisnya, setelah semua biaya perawatan serta pelunasan hutang dan wasiatnya dipenuhi.

Ahli waris yang disebut juga dengan *waarits* adalah orang yang akan mewarisi harta

peninggalan dari pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk saling mewarisi. (Sajuti Thalib, 1995 : 72), dan untuk berhaknya dia menerima harta warisan maka disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini, janin yang terdapat di dalam perut wanita yang sedang hamil dan sudah hidup akan mendapatkan hak waris. Walaupun haknya akan dapat setelah dia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku kepada orang yang belum pasti kematiannya.

Pembagian warisan akan dimulai setelah seluruh hutang dan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris terpenuhi. (Kadar M. Yusuf, 2011 : 286). Dan dalam waris juga memiliki asas-asas yang harus terpenuhi misalnya; asas ijbari yaitu peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. (Mohammad Daud Ali, 2005 : 141). Kemudian asas individual yaitu laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan secara individu dari orang tua dan kerabatnya. (Ali Parman, 1995 : 84). Selanjutnya asas bilateral yaitu seseorang akan menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari pihak keturunan laki-laki dan pihak keturunan perempuan. (Nur 'Aisyah Albantany, 2014 : 28). Dan asas keadilan berimbang di mana besar dan kecilnya hak warisan yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan tanggungjawab yang diembannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek yang dibahas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah

penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, norma, asas-asas atau dogma-dogma. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Bambang Sunggono, 2010 : 41).

Pendekatan yang dilakukan adalah *Pertama*, pendekatan undang-undang (*stature approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Kedua*, Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. *Ketiga*, Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 93-95).

Data yang dipakai dalam penulisan tesis ini merupakan data skunder, karena data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), di mana dalam penelitian data ini pengumpulan data dan informasinya akan dilakukan dengan cara membaca kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber bacaan yang lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dan sebagai alat pelengkap sekaligus alat pembantu dalam pengumpulan data ini, akan dilakukan wawancara kepada para pakar hukum Islam baik yang terdapat dalam ruang lingkup Peradilan

Agama (Mahkamah Syar'iyah), maupun di dalam lingkungan akademisi.

Data skunder yang paling pokok dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari register perkara Mahkamah Agung tentang pemberian hak waris kepada anak perempuan tunggal atau lebih yang bisa menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan, dan sekaligus sebagai penghabis seluruh harta warisan. Adapun putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 dan Nomor 184 K/AG/1995.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk mengatasi perbedaan pendapat yang telah terjadi terhadap hak waris anak perempuan dalam menghijab saudara dan sekaligus sebagai penghabis seluruh sisa harta warisan, Mahkamah Agung dalam hal ini telah mengeluarkan hasil keputusannya untuk memberikan hak waris bagi anak perempuan sebagai penghijab saudara dan sekaligus penghabis seluruh sisa harta warisan. Adapun putusan tersebut bisa dilihat dalam Putusan MARI Reg. No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995. dan Putusan MARI Reg. No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996).

Adanya putusan-putusan tersebut telah membuat perubahan dalam ketentuan hukum waris anak perempuan dengan pihak saudara dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia, di mana ketentuan yang telah diputuskan akan dapat menjadi yurisprudensi untuk kasus yang sama kedepan nantinya.

Dalam hal kasus tersebut apabila kita lihat ringkasan perkataan Satria Efendi, (Satria Efendi, 2004 : .296-306), bahwa ketika Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutuskan saudara sebagai *ashabah* dan anak perempuan sebagai *dzawil furudh*, itu menunjukkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, walaupun tidak secara tegas menyatakan bahwa keputusannya itu didasarkan atas penafsiran mayoritas ulama terhadap ayat 176 tersebut, namun kenyataannya kesimpulan seperti itu sejalan dengan hasil penafsiran mayoritas ulama. Namun tidak juga menyatakan alasan mengapa memakai pendapat mayoritas ulama dan mengenyampingkan pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pihak Mahkamah Agung secara tegas lebih memilih pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut, namun tidak juga memberikan alasan mengapa mengenyampingkan pendapat mayoritas ulama seperti yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Oleh karena itu putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, merupakan suatu terobosan yang baru guna dipraktekkan di Indonesia ini, sebab selain cocok untuk dipakai juga sesuai dengan keadaan masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya dan adat kebiasaan. Serta apabila dikaitkan dengan poin nomor empat (4) di atas, hakim pun boleh mengambil jalan istihsan untuk disesuaikan dengan kasus yang ditanganinya.

Walaupun demikian, kebanyakan masyarakat selalu beranggapan bahwasanya putusan hakim dalam satu perkara yang pada dasarnya dilakukan

melalui hasil ijtihad sendiri atau juga berdasarkan yurisprudensi yang hasil putusan tersebut berbeda dengan fikih, maka tidaklah dianggap benar. Sebab masyarakat selalu menilai bahwa kedudukan fikih lebih baik, lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan dengan yurisprudensi atau yang sederajat dengannya.

Adanya putusan-putusan tersebut telah menunjukkan bahwa para hakim yang bertugas sebagai penegak hukum, harus memposisikan diri secara sentral dalam menegakkan keadilan hukum, termasuk juga hukum kewarisan Islam. Selain dituntut untuk berlaku adil, para hakim juga harus mampu untuk menterjemahkan undang-undang secara aktual dan ketentuan lainnya seperti ketentuan warisan anak perempuan dengan pihak saudara dalam Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum serta nilai kemanfaatannya. Melalui hasil putusannya, para hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (karena hakim merupakan sebagai corong undang-undang), tetapi ia juga dituntut untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan kepada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan permasalahan tersebut masih belum diatur dalam undang-undang atau juga sudah ada peraturannya, akan tetapi tidak relevan lagi dengan keadaan dan kondisi untuk sekarang ini.

Pada dasarnya yang namanya hasil ijtihad atau sering disebut dengan istilah fikih itu bersifat sementara atau selalu berubah-ubah. Dan hasil

putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat wajar, mengingat bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya, sedangkan hukumnya tetaplah satu yaitu hukum Indonesia. Dengan demikian corak pemikiran yang telah ditetapkan oleh ulama Sunni yang pada dasarnya mereka hidup di dunia Arab, belum tentu cocok untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Karena fungsi hukum sendiri selain sebagai alat pengontrol (Satjipto Rahardjo, 1983 : 193) juga termasuk sebagai alat yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Dengan demikian pandangan yang sering dilontarkan oleh masyarakat bahwa yurisprudensi atau keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh hakim tidak lebih kuat dibandingkan dengan fikih yang sudah lama dibuat oleh ulama, tidaklah bisa diterima begitu saja. Karena yang namanya hakim pastilah ketika memutuskan suatu perkara akan melihat manfaatnya bagi kehidupan masyarakat tempat dia berada, begitu juga halnya dengan hakim di Indonesia, mereka pastinya ketika melakukan ijtihad hukum, mereka akan melakukan pendekatan secara *maqasid syari'ah* (tujuan dari hukum itu sendiri), maka pastinya akan menghasilkan terobosan baru dalam mengembangkan hukum Islam yang sesuai untuk bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa Mahkamah Agung ketika memberikan keputusan anak perempuan sebagai *ashabah*

mereka menggunakan dalil hukum selagi masih ada anak laki-laki dan perempuan, maka hak waris dari orang yang masih ada hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri akan tertutup. Putusan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dan juga KHI yang terdapat dalam Pasal 174 ayat (2).

2. Bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna *walad* yang terdapat dalam ayat-ayat warisan, sehingga menyebabkan mereka berselisih pendapat tentang warisan anak perempuan. Bagi ulama yang menterjemahkan kata *walad* sebagai anak laki-laki saja, mereka tidak memberikan hak waris anak perempuan sebagai *ashabah* pendapat seperti ini dipegang oleh ulama jumbuh. Sedangkan bagi ulama yang menterjemahkan *walad* sebagai anak laki-laki dan anak perempuan mereka akan memberikan hak waris anak perempuan sebagai *ashabah* pendapat ini dipegang oleh ulama Syiah

Saran

1. Disarankan kepada para hakim agar dalam menangani kasus warisan anak perempuan dengan pihak saudara bisa melihat hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Karena hasil putusan tersebut lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia ini.
2. Disarankan kepada para pemikir Islam supaya mensosialisasikan makna *walad walad* yang terdapat dalam ayat kewarisan tidak hanya dipahami sebagai anak laki-laki saja, akan tetapi juga termasuk anak perempuan. Dan

juga mensosialisasikan sebab terjadinya perbedaan hukum yang telah terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2004.
- _____, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (terj. A.M. Basmalah), Gema Insani, Jakarta, 2007.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nur 'Aisyah Albantany, *Pembagian Harta Warisan dalam Islam untuk Wanita*, PT Serambi Distribusi, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga*

*Islam Kontemporer; Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan
Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2010.